

ALAMAT KORESPONDENSI & MEDIA SOSIAL



 Jl. Pasundan No. 11 Kel. Jawa
Kec. Samarinda Ulu
Samarinda 752423

 0541-738937

  0811 5555 716

 <http://pkm-pasundan.samarindakota.go.id>

 puskesmaspasundan@gmail.com

 Promkes Pasundan

 [promkes_pasundan_samarinda](https://www.instagram.com/promkes_pasundan_samarinda)

 @pkmpasundansmr



JAM BUKA PENDAFTARAN:
Senin s/d Sabtu: 7:30 s/d 10:00

JAM OPERASIONAL
(termasuk Gawat Darurat):
Senin s/d Kamis: 7:30 s/d 13:00
Jumat: 7:30 s/d 11:00
Sabtu: 7:30 s/d 12:00

PELAYANAN IMUNISASI COVID-19
Senin, Rabu & Jumat 8:00 s/d 10:00
(dengan Perjanjian)

PELAYANAN IMUNISASI LAINNYA:
Selasa, Kamis & Sabtu 8:00 s/d 10:00

SURAT KETERANGAN SEHAT
Selasa & Kamis 8:00 s/d 10:00



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

UNIT PELAKSANA TEKNIS
**PUSKESMAS
PASUNDAN**

TERAKDREDITASI UTAMA



TANGGUNG JAWAB
KERJASAMA
PROFESIONAL
DISIPLIN
RAMAH



TARIF RETRIBUSI

(PERDA 02 TAHUN 2016)

Pemeriksaan Medis		
Pemeriksaan dokter/dokter gigi	Rp	30,000
Pemeriksaan dokter spesialis	Rp	50,000
Tindakan paramedik/medik		
Tindakan medik ringan		
Paramedis	Rp	25,000
Dokter/Dokter Gigi	Rp	50,000
Dokter Spesialis	Rp	100,000
Tindakan medik sedang		
Dokter/Dokter Gigi	Rp	200,000
Dokter Spesialis	Rp	300,000
Persalinan Normal		
Bidan	Rp	500,000
Dokter	Rp	700,000
Dokter Spesialis	Rp	1,000,000
Rekam Medis	Rp	10,000
Pemeriksaan Laboratorium	Rp	20,000
Pemeriksaan Penunjang Diagnostik	Rp	50,000
Pemeriksaan & Keterangan Sehat	Rp	35,000
Pemeriksaan & Keterangan Kehamilan	Rp	35,000
Pemeriksaan & Keterangan Kelahiran	Rp	35,000
Visum Luar	Rp	50,000
Lain-lain		
Ambulans	Rp	25,000
PHN/Home Care	Rp	50,000

Catatan:
Semua Pemeriksaan di atas adalah **GRATIS** untuk peserta BPJS dan Pemegang KTP Samarinda, **KECUALI** yang ditandai dengan huruf tebal dan berwarna **BIRU**.



VISI & MISI PUSKESMAS

VISI:

MEWUJUDKAN LAYANAN KESEHATAN YANG PRIMA DAN BERMUTU

MISI:

MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKESINAMBUNGAN, MENINGKATKAN KUALITAS SDM DAN MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT

JENIS LAYANAN

PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN, PENGOBATAN DAN RUJUKAN UMUM
PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN, PENGOBATAN DAN RUJUKAN GIGI
PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN, PENGOBATAN DAN RUJUKAN IBU HAMIL, MELAHIRKAN DAN NIFAS
PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN, PENGOBATAN DAN RUJUKAN BAYI DAN BALITA
PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN, PENGOBATAN DAN RUJUKAN LANJUT USIA
PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN, KESEHATAN LINGKUNGAN DAN GIZI
PELAYANAN IMUNISASI, KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI
PELAYANAN TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT
PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT (KIR KESEHATAN)
PENDAMPINGAN POSYANDU, POSBINDU DAN UKBM LAINNYA
VAKSINASI COVID-19

HAK PASIEN

- Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan pelayanan yang berlaku di Puskesmas
- Pasien berhak mendapatkan informasi atas:
 - ✓ Penyakit yang diderita
 - ✓ Tindakan medis yang akan dilakukan dan kemungkinan penyulit sebagai akibat tindakan tersebut, cara mengatasinya dan alternatif lainnya
 - ✓ Upaya pencegahan agar penyakit tidak kambuh lagi, atau pencegahan agar keluarga/orang lain tidak menderita penyakit yang sama
- Pasien berhak meminta konsultasi medis
- Pasien berhak bisa meminta konsultasi medis dokter lain (second opinion)
- Pasien berhak menyampaikan pengaduan, saran, kritik dan keluhan berkaitan dengan pelayanan
- Pasien berhak memperoleh layanan yang bermutu, aman, nyaman, adil, jujur dan manusiawi
- Pasien berhak mengetahui hasil pemeriksaan yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan, tujuan tindakan, alternatif tindakan, resiko, biaya dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan
- Pasien berhak didampingi oleh keluarga saat menerima pelayanan kesehatan
- Pasien berhak memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya kecuali untuk kasus KLB dan kasus yang dapat membahayakan masyarakat

KEWAJIBAN PASIEN

- Pasien wajib membawa foto copy kartu identitas (KTP) dan foto copy Kartu Keluarga (KK) saat kunjungan pertama kali
- Pasien wajib membawa kartu berobat Puskesmas Pasundan setiap kali berkunjung (bagi pasien yang sudah pernah berkunjung)
- Pasien wajib membawa kartu BPJS atau kartu KIS setiap kali berkunjung (bagi pengguna layanan JKN)
- Pasien wajib mengikuti alur pelayanan puskesmas
- Pasien wajib mentaati aturan pelayanan dan mematuhi nasehat serta petunjuk pengobatan
- Pasien wajib memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang masalah kesehatan